



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/117 /IV.13/HK/2025

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA SIDOASRI KECAMATAN CANDIPURO  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca** : Surat Camat Candipuro Nomor : 140/001/VII.12/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Sidoasri an. Wantoni, S.E.
- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Nomor : 141.33/VII.01/2024 tanggal 21 November 2024 Perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
  2. Surat Pengunduran Diri Penjabat Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan tanggal 31 Desember 2024 an. Beny Erawanto, S.I.P.
  3. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan tanggal 6 Januari 2025 perihal Musyawarah Desa Pengusulan Pj. Kepala Desa Sidoasri Tahun 2025;
  4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidoasri Nomor : 140/001/BPD-SDA/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Laporan Hasil Musyawarah tentang Usulan Penjabat Kepala Desa Sidoasri.
  5. Surat Pernyataan an. Wantoni, S.E. tanggal 6 Januari 2025 bahwa yang bersangkutan bersedia untuk diajukan menjadi Penjabat Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SIDOASRI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Penjabat Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 117 /IV.13/HK/2025  
TANGGAL : 15 Januari 2025

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA  
SIDOASRI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4	5
	CANDIPURO	SIDOASRI	BENY ERAWANTO, S.I.P. Ttd	WANTONI, S.E.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO